

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

### PENELITIAN

#### 2.1 Tinjauan Pustaka

##### 2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah lembaga perbankan. Peran strategis tersebut terutama disebabkan oleh kegiatan pokok bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi.

##### 2.1.1.1 Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar segala jenis mata uang dan menerima segala jenis pembayaran seperti pembayaran setoran listrik, telepon, air, pajak dan pembayaran lainnya.

Adapun pengertian bank menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

Menurut Taswan (2010:6) menyatakan :

“Bank adalah Sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak”.

Menurut Kasmir (2012:25) bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Menurut Dendawijaya (2009:14) menyatakan:

“Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan, yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana pada waktu yang ditentukan.”

Menurut Darmawi (2011:1) menyatakan bahwa bank adalah salah satu badan usaha finansial yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Adapun pengertian Bank menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Dari beberapa pengertian termaksud di atas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah salah satu lembaga keuangan yang menarik uang dari masyarakat atau nasabahnya dengan tujuan memberikan kredit kepada masyarakat yang membutuhkan demi kelancaran perekonomian bangsa dan kemakmuran bersama.

### 2.1.1.2 Azas, Tujuan, dan Fungsi Perbankan

Dalam pasal 2, 3, dan 4 Undang-undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, dinyatakan azas, tujuan, dan fungsi perbankan sebagai berikut:

1. Azas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

3. Fungsi

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat.

Secara lebih spesifik bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development*, dan *agent of service* (Latumaerissa 2011:135-136), yaitu:

1) Fungsi Bank Sebagai *Agent of trust*

Fungsi bank sebagai *agent of trust* adalah suatu lembaga yang berlandaskan pada kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan ialah kepercayaan, baik sebagai penghimpun dana maupun penyaluran dana. Dalam hal ini Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank jika dilandasi dengan kepercayaan. Dalam fungsi bank ini akan dibangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana (nasabah) maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini juga akan terus berlanjut

kepada pihak debitor. Kepercayaan ini sangatlah penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan, baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana ini.

2) Fungsi Bank Sebagai *Agent of development*

Fungsi bank sebagai *agent of development* ialah suatu lembaga yang memobilisasi dana guna pembangunan ekonomi suatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangatlah diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Dalam hal ini bank tersebut memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan untuk investasi, distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak terlepas dari adanya penggunaan uang.

3) Fungsi Bank Sebagai *Agent of services*

Fungsi bank sebagai *agent of service* merupakan lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal ini bank memberikan jasa pelayanan perbankan kepada masyarakat agar masyarakat merasa aman dan nyaman dalam menyimpan dananya tersebut. Jasa yang ditawarkan bank ini sangat erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

### 2.1.1.3 Jenis Jenis Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyatakan bahwa bank ditinjau dari segi jenisnya terdiri dari:

1. Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2012:34) bank di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Jenis bank dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga dan jenis kantornya.

1. Jenis bank ditinjau dari fungsinya

- 1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

- 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.



2. Jenis bank ditinjau dari segi kepemilikannya

1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang didirikan oleh pemerintah dan kepemilikan sahamnya adalah milik pemerintah. Bank milik pemerintah dibagi menjadi dua, yaitu bank pemerintah pusat dan daerah.

2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional yaitu bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta begitu juga apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh swasta pula.

3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi yaitu bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya milik koperasi.

4) Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing, sehingga keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik asing (luar negeri).

5) Bank Milik Campuran.

Bank milik campuran yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional.

3. Jenis bank ditinjau dari segi statusnya

1) Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang memiliki izin atau wewenang untuk melakukan transaksi ke luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Adapun produk yang ditawarkan oleh bank devisa diantaranya adalah giro dan deposito valuta asing, *travelers cheque*, *letter of credit*, transfer ke dan dari luar negeri.

2) Bank *Non* Devisa

Bank *non* devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada aktivitas atau transaksi dalam negeri saja.

4. Jenis bank ditinjau dari segi penentuan harga

1) Bank Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

(1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

(2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menetapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

## 2) Bank Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank menurut prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank menurut prinsip syariah adalah sebagai berikut.

- (1) Pembiayaan menurut bagi hasil.
- (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal.
- (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.
- (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan.
- (5) Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

## 5. Jenis bank ditinjau dari jenis kantor bank

### 1) Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah Negara, maupun yang ada dinegara lain. Tugas utama kantor pusat antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan operasional diseluruh kantor cabang.



2) Kantor Wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

3) Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

4) Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu berbeda dari kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

5) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi pembukaan giro, deposito, pelayanan transfer, kliring, dan inkaso, yang ditandatangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

#### **2.1.1.4 Kegiatan Usaha Bank**

Menurut Kasmir (2012:30) dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas dan produk yang ditawarkan pun beragam Hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya.

Adapun kegiatan bank yang ada di Indonesia pada saat ini adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:
  - 1) Simpanan giro (*demand deposit*) yang merupakan dana dari masyarakat, perusahaan atau instansi pemerintah yang disimpan oleh nasabah kepada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
  - 2) Simpanan tabungan (*saving deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip setoran, tabungan, kartu ATM atau sarana lainnya.
  - 3) Simpanan deposito (*time deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan menyerahkan bilyet deposito atau sertifikat deposito.
2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk:
  - 1) Kredit investasi, kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1 tahun.
  - 2) Kredit modal kerja, kredit yang digunakan untuk modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 tahun.
  - 3) Kredit perdagangan, kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas kegiatan dagangnya.

- 4) Kredit produktif, kredit yang berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.
  - 5) Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan.
  - 6) Kredit profesi, kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*) seperti:
- 1) Kiriman uang (*transfer*) merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan.
  - 2) Kliring (*clearing*) merupakan penagihan warkat (surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota.
  - 3) Inkaso (*collection*) merupakan penagihan warkat (surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota maupun luar negeri.
  - 4) *Safe deposit box* atau dikenal dengan istilah *safe* loket. Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah.
  - 5) Bank *card* (kartu kredit) atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan.

- 6) Bank *notes* merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank *notes* bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).
- 7) Bank garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain.
- 8) Bank *draft* merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini diperjual belikan apabila nasabah membutuhkannya.
- 9) *Letter of credit (L/C)*, merupakan surat kredit yang diberikan kepada para *eksportir* dan *importir* yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan.
- 10) Cek wisata (*travellers cheque*) merupakan cek perjalanan yang bisa digunakan oleh turis atau wisatawan.
- 11) Menerima setoran-setoran, dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat antara lain:
  - (1) Pembayaran pajak
  - (2) Pembayaran telepon
  - (3) Pembayaran air
  - (4) Pembayaran listrik
  - (5) Pembayaran uang kuliah

12) Melayani pembayaran-pembayaran, sama halnya dalam menerima setoran bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya antara lain:

- (1) Membayar gaji/pensiun
- (2) Pembayaran deviden
- (3) Pembayaran kupon
- (4) Pembayaran bonus/hadiah

13) Bermain di dalam pasar modal, kegiatan bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi:

- 1) Penjamin emisi (*underwriter*)
- 2) Penjamin (*guarantor*)
- 3) Wali amanat (*trustee*)
- 4) Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)

Kemudian dalam pasal 7 UU No.10 tahun 1998 tentang perbankan dijelaskan juga bahwa bank mempunyai kegiatan usaha lain. Kegiatan tersebut adalah:

- 1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank antara perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal *ventura*, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.




3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaanya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

#### **2.1.1.5 Kegiatan Usaha Bank Umum**

Menurut pasal 6 UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998, kegiatan usaha bank umum di Indonesia meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama dari pada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.

- 
- 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
  - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - 4) Sertifikat Bank Indonesia.
  - 5) Obligasi.
  - 6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
  - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
  6. Menempatkan dana pada, meminjam dana atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
  7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antara pihak ketiga.
  8. Menyediakan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  10. Melakukan penempatan dana dari nasabah ke nasabah lainnya dalam membentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.

11. Membeli melalui pelanggan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **2.1.2 Tinjauan Mengenai BI Rate**

### **2.1.2.1 Pengertian BI Rate**

Berdasarkan situs Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penjelasan/Contents/Default.aspx>, diunduh pada tanggal 16 Maret 2015) BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau *stance* kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan diumumkan kepada publik. Bank Indonesia umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan di perkirakan berada di bawah sasaran.

Sedangkan menurut Siamat (2008:139), BI Rate adalah suku bunga dengan tenor satu bulan yang di umumkan oleh Bank Indonesia secara *periodic* untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal (*stance*) kebijakan moneter.

Menurut Prasetya (2014:5), *BI Rate* merupakan salah satu kebijakan Bank Indonesia dalam mengatur suku bunga perbankan, baik suku bunga pinjaman maupun suku bunga simpanan.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa *BI Rate* berfungsi sebagai sinyal dari kebijakan moneter Bank Indonesia dan respon kebijakan moneter dinyatakan dalam kenaikan, penurunan, atau tidak berubahnya *BI Rate* tersebut.

Berdasarkan situs Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penjelasan/Contents/Default.aspx>. diunduh pada tanggal 16 Maret 2015) Penetapan *BI Rate* dilakukan setiap bulan dengan mekanisme Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan dengan cakupan materi bulanan sebagai berikut:

1. Masa berlaku respon kebijakan moneter (*BI Rate*) sampai dengan Rapat Dewan Gubernur (RDG) selanjutnya.
2. Penetapan respon kebijakan moneter (*BI Rate*) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (*log of monetary policy*) dalam mempengaruhi inflasi.
3. Jika terjadi perkembangan diluar perkiraan semula, penetapan *stance* kebijakan moneter data dilakukan sebelum Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulanan melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) mingguan.

#### **2.1.2.2 Kebijakan Moneter Bank Indonesia**

Menurut Sukirno (2011:310) kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif.

1. Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah – langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian.

Kebijakan moneter kuantitatif dibedakan menjadi tiga tindakan, yaitu:

- 1) Operasi Pasar Terbuka

Operasi pasar terbuka adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (*government securities*). Agar operasi terbuka ini menjadi sukses, haruslah ada dua keadaan dalam perekonomian. Keadaan-keadaan tersebut adalah:

- (1) Bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan.
- (2) Tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjual belikan.

- 2) Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*)

Fasilitas diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum kadang-kadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

- 3) Rasio Cadangan Wajib (*Reserve Requirement Ratio*)

Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan. Jadi, apabila bank sentral melihat jumlah uang yang beredar



sudah terlalu banyak, bank sentral akan menaikkan ketentuan cadangan wajib. Akibatnya, dana yang akan dipinjamkan berkurang sehingga jumlah uang beredar berkurang.

2. Kebijakan moneter kualitatif adalah langkah – langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk – bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank – bank perdagangan.

Kebijakan moneter kualitatif biasanya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

- 1) Pengawasan Pinjaman Secara Terpilih

Bank sentral melakukan pengawasan agar pinjaman dan investasi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan keinginan pemerintah. Hal ini dilakukan terutama untuk mengendalikan dan mengawasi corak pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank.

- 2) Imbauan Moral

Imbauan moral yang dilakukan oleh bank sentral adalah dengan menganjurkan bank-bank untuk melakukan penyesuaian dalam mengalokasikan dananya. Dengan demikian, keadaan yang diharapkan pemerintah dapat tercapai.

Menurut Budisantoso (2013:57) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia berwenang melakukan hal-hal berikut :

1. Menetapkan sasaran – sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi.
2. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Operasi pasar terbuka di pasar uang, baik rupiah maupun valuta asing.
  - 2) Penetapan tingkat diskonto.
  - 3) Penetapan cadangan wajib minimum.
  - 4) Pengaturan kredit atau pembiayaan.
3. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan.
4. Dalam hal tertentu suatu bank mengalami kesulitan keuangan yang berdampak sistemis dan berpotensi mengakibatkan krisis yang membahayakan system keuangan, Bank Indonesia dapat memberikan fasilitas pembiayaan darurat yang pendanaannya menjadi beban pemerintah.
5. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan pada sistem nilai tukar yang telah ditetapkan.
6. Mengelola cadangan devisa.
7. Menyelenggarakan survey secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan.

Untuk pengambilan keputusan kebijakan moneter Bank Indonesia harus melakukan Rapat Dewan Gubernur (RDG).

Menurut Undang-undang No.23 Tahun 1999 pasal 43 bahwa:

1. Rapat Dewan Gubernur diselenggarakan:
  - 1) Sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum di bidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang

menteri atau lebih yang mewakili Pemerintah dengan hak bicara tanpa hak suara.

2) Sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter sebagaimana dimaksud dalam point sebelumnya atau menetapkan kebijakan lain yang prinsipil dan strategis.

2. Rapat Dewan Gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari separuh anggota Dewan Gubernur.
3. Pengambilan keputusan rapat Dewan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan atas dasar musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila mufakat tidak tercapai, Gubernur menetapkan keputusan akhir.
4. Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur tidak dapat diselenggarakan karena jumlah anggota Dewan Gubernur yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan.
5. Kebijakan dan/atau keputusan Gubernur atau Deputy Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 4 wajib dilaporkan selambatlambatnya dalam rapat Dewan Gubernur berikutnya.
6. Tata tertib dan tata cara penyelenggaraan rapat Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan Gubernur.

### 2.1.2.3 Fungsi BI Rate

Berdasarkan situs Bank Indonesia (<http://www.bi.go.id/id/moneter/bi-rate/penetapan/Contents/Default.aspx> diunduh pada tanggal 16 Maret 2015) fungsi BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (*liquidity management*) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter. Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight (PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga kredit perbankan.

Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah ditetapkan.

Adapun fungsi BI Rate lainnya yakni sebagai instrumen untuk mengendalikan volatilitas rupiah agar kurs rupiah stabil sehingga ekonomi stabil. Ekonomi yang stabil pada suatu negara tentu akan menjadi pertimbangan *foreign direct investment*. Selain itu BI Rate juga bisa berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah *capital flight* keluar dengan cara menetapkan *rate* yang lebih tinggi dari negara lain sehingga diharapkan investor asing akan mempertahankan modalnya di Indonesia. (Sumber: <http://detik.com/finance>, di unduh pada tanggal 23 Maret 2015).

### 2.1.3 Tinjauan Umum Tentang Kredit

#### 2.1.3.1 Pengertian Kredit

Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi “*credere*” yang berarti percaya atau “*credo*” atau “*creditum*” yang berarti saya percaya. Maksudnya si pemberi kredit percaya kepada si penerima kredit, bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi si penerima kredit berarti menerima kepercayaan, sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali tersebut sesuai dengan jangka waktunya.

Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Menurut Firdaus dan Aryanti (2008:2), kredit adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang.

Rivai dkk. (2012:198) menyatakan:

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditor/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (debitur atau pengutang/borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak.



### 2.1.3.2 Unsur-Unsur Kredit

Unsur-unsur dalam kredit menurut Rivai dkk. (2012:438) adalah sebagai berikut:

1. Adanya dua pihak yaitu pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur). Hubungan pemberi kredit dan penerima kredit merupakan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan. Adanya kepercayaan pemberi kredit (kreditur) dan penerima kredit (debitur) yang didasarkan atas credit rating penerima.
2. Adanya persetujuan berupa kesepakatan bank (dalam hal ini koperasi) dengan pihak lain yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, janji tertulis, atau berupa instrumen.
3. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
4. Adanya unsur waktu. Unsur waktu merupakan unsur esensial kredit. Kredit dapat ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat dari penerima kredit.
5. Adanya unsur risiko baik dilihat dari pemberi kredit maupun dilihat penerima kredit. Risiko dipihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar, baik karena kegagalan usaha atau ketidakmampuan bayar atau ketidaksediaan membayar. Risiko dipihak debitur adalah kecurangan dari pihak kreditor, antara lain berupa pemberian kredit yang dari semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.

6. Adanya unsur bunga sebagai kompensasi kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit bunga tersebut terdiri dari beberapa komponen seperti biaya modal, biaya umum, *risk premium*, dan sebagainya. Jika *credit rating* penerima kredit tinggi, *risk premium* dapat dikurangi dengan *safety discount*.

#### 2.1.3.3 Manfaat Kredit

Manfaat kredit bagi pihak bank menurut Mulyono (2009:207) adalah :

1. Sebagai sumber pendapatan yang terbesar berupa bunga.  
Dengan adanya pendapatan bunga ini memungkinkan setiap bank untuk dapat mengembangkan usahanya, apabila kredit yang diberikan dapat berjalan lancar.
2. Untuk menjaga solvabilitasnya, sebab kredit merupakan salah satu bentuk penyaluran dana bank terbesar.  
Dengan demikian yang diharapkan dari kredit yang *lancar* tersebut dapat dipakai sebagai sarana untuk pembayaran kembali dana dan bunga yang dipinjam dari masyarakat.
3. Kredit dapat dipakai sebagai alat untuk memasarkan produk dan jasa bank yang lain, bahkan saat ini suatu opini (pendapat) yang menyatakan pemberian kredit semata-mata hanya untuk mendapatkan bunga sudah mubadhir.
4. Dengan menyalurkan dana akan mampu mengembangkan para stafnya untuk mengenal dunia bisnis yang lain.

Sedangkan berdasarkan penelitian sebelumnya Heriawan (2013:30)

menyatakan :

“Manfaat kredit dapat dilihat dari berbagai pihak yang berkepentingan misalnya bagi debitur untuk meningkatkan usahanya peningkatan berbagai faktor produksi, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kredit bank relatif murah, memiliki kesempatan terbuka untuk menikmati produk bank seperti transfer, bank garansi (jaminan bank) pembukaan *letter of credit* (L/C) dan lain sebagainya serta rahasiyah debitur terlindungi.”

#### **2.1.3.4 Fungsi Kredit**

Kredit pada dasarnya memiliki fungsi sebagai pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang semuanya itu ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit dapat pula memajukan arus tukar menukar barang-barang atau jasa-jasa, mengaktifkan alat pembayaran dan meningkatkan manfaat potensi-potensi ekonomi yang ada. Menciptakan alat pembayaran yang baru yaitu kredit rekening koran/ rekening giro serta sebagai alat pengendalian harga dalam perluasan jumlah uang yang beredar di masyarakat dengan jalan mempermudah dan mempermudah pemberian kredit perbankan pada masyarakat.

Fungsi kredit menurut Hasibuan (2009:45), antara lain:

1. Sebagai motivator dan dinamisator dalam peningkatan kegiatan perdagangan dan perekonomian
2. Menambah lapangan kerja bagi masyarakat
3. Memperlancar arus barang dan arus uang
4. Meningkatkan hubungan internasional

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar, fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut Rivai dkk. (2012:439):

1. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang

Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas / memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi.

2. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang

Produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi barang jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat.

3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening korang, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, dll melalui kredit.

4. Sebagai alat untuk meningkatkan hubungan ekonomi internasional.

Dalam hal ini pinjaman internasional akan dapat meningkatkan kebutuhan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

5. Alat stabilitas ekonomi

Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat dan membantu dalam kegiatan ekspor sehingga meningkatkan devisa Negara.

6. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat

Manusia akan berusaha dengan berbagai upaya untuk memnuhi kekurangannya. Karena itu pula pengusaha akan selalu memrlukan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya.

7. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional

Pengusaha yang memperoleh kredit tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya sehingga dapat meningkatkan profit. Dengan pendapatan yang terus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Jadi, secara langsung maupun tidak, melalui kredit pendapatan nasional akan bertambah.

#### **2.1.3.5 Jenis – Jenis Kredit**

Ada beberapa jenis kredit yang dikemukakan oleh Kasmir (2012:76) diantaranya :

1. Dilihat dari segi kegunaan

1) Kredit modal kerja

Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Sebagai contoh kredit modal kerja diberikan untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2) Kredit investasi

Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi. Contoh kredit



investasi misalnya untuk membangun pabrik atau membeli mesin-mesin. Masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan dibutuhkan modal yang relatif besar.

2. Dilihat dari segi tujuan

1) Kredit Konsumtif

Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga dan kredit konsumtif lainnya.

2) Kredit Produktif

Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

3) Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut, kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

3. Dilihat dari segi jangka waktu

1) Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja. Contohnya untuk peternakan, misalnya kredit peternakan ayam atau jika untuk pertanian misalnya tanaman padi atau palawija.

2) Kredit jangka menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya kredit ini digunakan untuk melakukan investasi, sebagai contoh kredit untuk pertanian seperti tanaman apel, atau peternakan sapi.

3) Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti perumahan.

4. Dilihat dari segi jaminan

1) Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter serta loyalitas atau nama baik si calon debitur selama berhubungan dengan bank ataupun pihak lain.

2) Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan, Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan si calon debitur.

5. Dilihat dari segi sektor usaha

- 1) Kredit profesi, merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 2) Kredit industri, merupakan kredit yang diberikan untuk membiayai industri, baik industri kecil, industri menengah atau industri besar.
- 3) Kredit peternakan, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor yang diberikan untuk sektor peternakan baik jangka panjang atau jangka pendek.
- 4) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan dan biasanya berjangka waktu panjang.
- 5) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian, sektor utama pertanian dapat berupa jangka panjang atau jangka pendek.
- 6) Kredit pertambangan. Merupakan kredit yang diberikan kepada usaha tambang. Jenis tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang, seperti emas, minyak atau timah.
- 7) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

8) Sektor lainnya.

Menurut Hasibuan (2009:75), jenis-jenis kredit antara lain:

1. Kredit berdasarkan golongan ekonomi, yaitu:
  - 1) Golongan ekonomi lemah adalah kredit yang disalurkan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, misalnya KUK, KUT dan lain-lain. Dalam hal ini golongan ekonomi lemah yaitu pengusaha yang kekayaan maksimumnya sebesar 600 juta, tidak termasuk tanah dan bangunannya.
  - 2) Golongan ekonomi menengah dan konglomerat ialah kredit yang diberikan kepada pengusaha menengah dan besar.
2. Kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan, yaitu:
  - 1) Kredit rekening koran atau kredit perdagangan yaitu kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan yang penarikannya dengan cek, bilyet, giro, atau pemindahbukuan, pelunasannya dengan melakukan setoran-setoran tersebut.
  - 2) Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan kredit ini dilakukan setelah jangka waktunya habis.

#### **2.1.3.6 Tahap – Tahap Pemberian Kredit**

Tahap – tahap pemberian kredit oleh dunia perbankan antar bank yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan hanya terletak pada tujuan bank tersebut serta persyaratan yang ditetapkan dengan pertimbangan

masing-masing. Tahap pemberian kredit dibedakan antara pinjaman perseorangan dan badan hukum.

Secara umum tahap - tahap yang dilakukan dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan berkas-berkas

Pengajuan proposal kredit hendaklah berisi antara lain: (a) latar belakang perusahaan/kelompok usaha; (b) maksud dan tujuan penggunaan kredit; (c) besarnya kredit dan jangka waktu; (d) cara pengembalian kredit; dan (e) jaminan kredit.

2. Pemeriksaan berkas-berkas

Untuk mengetahui apakah berkas pinjaman yang diajukan sudah lengkap dan benar sesuai persyaratan. Jika belum lengkap, maka calon peminjam diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas waktu tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangannya, maka permohonan kreditnya dapat dibatalkan.

3. Wawancara I

Merupakan penilaian kepada calon peminjam dengan cara langsung berhadapan dengan calon peminjam.

4. *On the Spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan untuk dengan meninjau berbagai obyek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasilnya dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5. Wawancara II



Merupakan bagian perbaikan berkas, jika ada kekurangan setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.

6. Penilaian dan analisis kebutuhan modal

Merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai kebutuhan kredit.

7. Keputusan Kredit

Keputusan kredit adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka dipersiapkan administrasinya.

8. Penandatanganan akad kredit/perjanjian lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan terlebih dahulu calon peminjam menandatangani akad kredit.

9. Realisasi Kredit

Diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

10. Penyaluran/Penarikan

Penyaluran/penarikan adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

(Sumber : Standar Operasional Pemberian Kredit Bank BRI Kantor Unit Gunung Batu tahun 2014)

### 2.1.3.7 Prinsip - Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum kredit diberikan, terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap permohonan kredit atas kelayakannya. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2008:83) penelitian dilakukan melalui prinsip-prinsip pemberian kredit seperti yang dibahas dalam prinsip 5C dan 7P dibawah ini sebagai berikut:

#### 1. Prinsip 5C:

##### 1) *Character* (Watak/Kepribadian/Karakter)

*Character* atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang yang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.

##### 2) *Capacity* (Kemampuan/Kapasitas)

Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Kemampuan ini sangat penting artinya mengingat bahwa kemampuan inilah yang menentukan besar kecilnya pendapatan atau penghasilan suatu perusahaan di masa yang akan datang. Untuk mengetahui sampai dimana *capacity* calon peminjam, bank dapat memperolehnya dengan berbagai cara, diantaranya dengan melakukan pendekatan sebagai berikut:

- (1) History/masa lalu
- (2) Laporan keuangan

- (3) Kemampuan manajerial
- (4) Kemampuan mengelola faktor-faktor produksi
- (5) Yuridis: Keabsahan untuk mewakili perusahaan

3) *Capital* (Modal)

*Capital* atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. *Capital* yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat *debt to equity ratio* (*DER*) yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.

4) *Condition of economy* (Kondisi perekonomian)

Kondisi dan situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya di masa mendatang.

5) *Collateral* (Jaminan atau Agunan)

Yang dimaksud dengan *collateral* ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ke 3 yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit. Dalam hal ini jaminan tersebut mempunyai 2 fungsi yaitu, pertama untuk pembayaran utang seandainya debitur tidak mampu membayar dengan

jalan menguangkan/menjual jaminan tersebut. Sedangkan fungsi kedua sebagai akibat dari fungsi pertama ialah merupakan salah satu faktor penentu jumlah kredit yang dapat diberikan.

2. Prinsip 7P :

1) *Personality*

*Personality* adalah menilai nasabah dari kepribadiannya atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2) *Party*

*Party* adalah mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya, sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam suatu golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas kredit yang berbeda dari bank.

3) *Purpose*

*Purpose* adalah untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam, sebagai contoh apakah modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4) *Prospect*

*Prospect* adalah untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya. Hal ini penting mengingat jika

suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa memiliki prospek, bukan hanya bank yang akan rugi tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengambilan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Sehingga jika salah satu usahanya merugi akan dapat ditutupi dari sektor lainnya.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana perusahaan mendapatkan laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperoleh.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

## **2.1.4 Tinjauan Tentang Suku Bunga**

### **2.1.4.1 Pengertian Suku Bunga**

Menurut Sunariyah (2008:80) tingkat suku bunga adalah tingkat bunga yang dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga yang dibebankan kepada pengguna dana (debitur) yang harus dibayarkan kepada pemberi pinjaman (kreditur). Menurut Hasibuan (2009:18)



bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang yang dibayar debitur kepada kreditur.

Sedangkan menurut Sundjaja dkk. (2007:64) tingkat suku bunga adalah sebagai berikut:

“Kompensasi yang dibayarkan oleh peminjam dana kepada yang memberikan pinjaman. Bunga juga dapat di artikan sebagai harga yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman)”.

#### **2.1.4.2 Jenis – jenis Suku Bunga**

Menurut Kasmir (2008:30) dalam kegiatan perbankan sehari-hari ada dua jenis bunga yang diberikan kepada nasabahnya yaitu:

1. Bunga simpanan

Bunga simpanan adalah bunga yang diberikan sebagai rangsangan atau balas jasa bagi nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. yaitu jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito.

2. Bunga pinjaman

Bunga pinjaman adalah bunga yang diberikan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank, yaitu bunga kredit.

Kedua jenis bunga ini merupakan komponen utama faktor biaya dan pendapatan bagi bank. Bunga simpanan merupakan biaya dana yang harus dikeluarkan kepada nasabah sedangkan bunga pinjaman merupakan pendapatan yang diterima dari nasabah. Baik bunga simpanan maupun bunga pinjaman

masing-masing saling mempengaruhi satu sama lainnya. Sebagai contoh, seandainya bunga simpanan tinggi, maka secara otomatis bunga pinjaman juga terpengaruh ikut naik, demikian pula sebaliknya.

#### **2.1.4.3 Pengertian Suku Bunga Kredit**

Menurut Ibrahim (2013:17) suku bunga kredit atau disebut juga dengan suku bunga pinjaman adalah bunga yang dibebankan kepada para peminjam atau harga yang harus dibayar oleh nasabah peminjam kepada bank. Secara umum, suku bunga kredit dibedakan menjadi 3 jenis yaitu:

1. Bunga flat
2. Bunga efektif
3. Bunga anuitas

Sedangkan menurut Firdaus dan Ariyanti (2008:67) suku bunga kredit adalah harga atau sejumlah uang yang harus dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan.

#### **2.1.4.4 Perhitungan Suku Bunga Kredit**

Bila seseorang ingin mengambil kredit, pastikan cara penghitungan kreditnya. Walaupun suku bunganya sama, namun cara penghitungannya berbeda akan mengakibatkan jumlah angsuran per bulan berbeda. Dalam perhitungan suku bunga kredit pemilikan rumah secara umum sama dengan perhitungan kredit lainnya. Menurut Firdaus dan Ariyanti (2008:78) cara perhitungan suku bunga kredit yaitu dengan menggunakan sistem:

## 1. Bunga Flat

Pada sistem ini, jumlah pembayaran utang pokok dan bunga kredit besarnya sama tiap bulan. Bunga ini diperuntukkan bagi kredit jangka pendek.

Suku bunga flat adalah perhitungan bunga yang paling mudah. Tiap bulan angsurannya sama, bunganya sama, cicilan pokoknya sama.

Rumus Bunga Flat:

$$A = \frac{P + i(Pxn)}{n}$$

Keterangan:

A = angsuran pokok kredit + bunga kredit, dimana A jumlahnya tetap meskipun pokoknya telah diangsur

P = jumlah pokok kredit awal/plafond sebelum diangsur

i = tingkat bunga kredit setiap bulan

n = jangka waktu kredit (dalam bulan)

## 2. Bunga Efektif

Dengan sistem bunga efektif atau kadang disebut *sliding rate*. Perhitungan bunganya dilakukan pada setiap akhir periode angsuran.

Bunga dihitung berdasarkan nilai pokok yang belum dibayar. Jadi bunga per bulan akan berubah-ubah berdasar nilai pokok yang masih terhutang. Nilai bunga yang dibayar debitor setiap bulan akan semakin mengecil. Karena bunganya yang dibayar mengecil, maka angsuran per bulan akan

semakin menurun dari waktu ke waktu. Angsuran bulan kedua lebih kecil daripada angsuran bulan pertama, begitu seterusnya.

Rumus Bunga Efektif:

$$B = \frac{Sp \times i \times n}{360(\text{atau } 365):12}$$

Keterangan:

B = jumlah bunga (dalam rupiah) yang harus dibayar

Sp = saldo pokok kredit

i = tingkat bunga (dalam %) perbulan

n = jumlah hari perbulan

### 3. Bunga Anuitas

Pada system anuitas jumlah angsuran pokok ditambah bunga akan tetap setiap bulannya, namun dengan komponen yang berbeda dimana angsuran pokok semakin lama semakin meningkat, sedangkan pembayaran bunga semakin menurun.

Rumus Bunga Anuitas :

$$A = \frac{P \times i \times (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

$$B = P \times i$$

$$C = A - B$$

Keterangan:

A = jumlah pembayaran angsuran (pokok + bunga)

B = jumlah pembayaran bunga perbulan

C = jumlah angsuran pokok perbulan

P = pokok kredit awal/ plafond

i = tingkat bunga dalam persen perbulan

n = jangka waktu

### **2.1.5 Tinjauan Tentang Suku Bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR)**

Dalam pemberian kredit pemilikan rumah (KPR), nasabah dikenakan bunga sebagai biaya pinjaman sesuai dengan suku bunga yang telah ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Selain dikenakan bunga, bank juga mengenakan jasa pinjaman kepada penerima kredit dalam bentuk biaya administrasi serta biaya provisi dan komisi.

#### **2.1.5.1 Pengertian Suku Bunga KPR**

Pengertian suku bunga KPR menurut Prasetya (2014:7) bahwa suku bunga KPR adalah bunga kredit yang di berikan oleh badan penyedia pinjaman (bank) kepada badan usaha atau perorangan yang digunakan untuk membeli rumah atau kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan berupa rumah tersebut atau rumah yang sudah dimiliki.



#### **2.1.5.2 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Suku Bunga KPR**

Faktor-faktor yang mempengaruhi suku bunga KPR menurut Riyadi dkk. (2012:5) bahwa pergerakan bunga KPR dipengaruhi oleh suku bunga Bank Indonesia (*BI Rate*). Sementara *BI Rate* salah satunya dipengaruhi oleh *Fed Rate* misalnya pergerakan inflasi dan pergerakan nilai tukar rupiah.

Menurut Gilarso (2009:223), faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga kredit adalah sebagai berikut:

- 1 Laju inflasi, baik yang berlaku maupun yang diperkirakan akan terjadi di masa yang akan datang.
2. Kebijakan pemerintah dan Bank Sentral.
3. Ketentuan-ketentuan yang berlaku di dunia perbankan.
4. Perkiraan tentang perkembangan perekonomian, baik dalam maupun luar negeri (globalisasi perdagangan dan internasionalisasi pasar modal).
5. Tinggi rendahnya tingkat bunga di luar negeri.
6. Iklim usaha dalam negeri (ekonomi biaya tinggi).

Tinggi rendahnya suku bunga kredit yang diberikan berbeda-beda, menurut Siamat (2008:128) bahwa:

“Perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa pertimbangan antara lain misalnya faktor jangka waktu kredit, kecukupan dan kualitas agunan, kepekaan perusahaan (segmen usaha) terhadap persaingan reputasi perusahaan (nasabah), jaminan pihak ketiga, hubungan bank dengan nasabah dan tentunya pertimbangan sumber dana untuk membiayai proyek tersebut.”

#### **2.1.5.3 Hubungan BI Rate dengan Suku Bunga KPR**

Hubungan *BI Rate* dengan suku bunga KPR berdasarkan penelitian Prasetya (2014:5) sebagai berikut:

”Teori yang terkait mengenai hubungan *BI Rate* dengan suku bunga kredit yaitu terdapat pada teori *liquidity preference*. Teori *liquidity preference* ini dapat disebut sebagai teori permintaan uang, dimana dalam permintaan uang terdapat tiga motif yaitu motif transaksi, motif berjaga-jaga serta motif spekulasi.”

Menurut Wijaya (2010:40) secara teoritis di saat suku bunga acuan atau *BI Rate* mengalami penurunan maka suku bunga simpanan akan ikut turun dan pada gilirannya suku bunga kredit ikut turun. Turunnya tingkat suku bunga kredit diharapkan akan membuat permintaan kredit meningkat. Margin-margin keuntungan yang didapat perusahaan lewat suku bunga kredit harus tinggi agar perusahaan lebih bergairah untuk berekspansi lagi. Pendapat lainnya mengenai perubahan *BI Rate* juga dikemukakan oleh Haryono (2008:70), yaitu dengan tingginya tingkat suku bunga Bank Indonesia atau *BI Rate* pada saat krisis, maka permintaan akan mengakibatkan turunnya permintaan kredit perumahan karena suku bunga KPR yang melonjak tinggi. Dengan kata lain dapat kita ketahui bahwa dengan berubahnya *BI Rate* akan berdampak terhadap suku bunga KPR.

Hubungan antara *BI Rate* dan suku bunga KPR ini bersifat positif. Apabila *BI Rate* mengalami kenaikan, maka suku bunga KPR juga akan mengalami peningkatan. Sedangkan bila *BI Rate* mengalami penurunan, maka suku bunga KPR akan mengalami penurunan juga.


## **2.2 Kerangka Pemikiran**

Tinggi atau rendahnya inflasi akan mempengaruhi ekonomi suatu negara. Pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia selaku pemegang kebijakan moneter akan melakukan langkah-langkah yang strategis untuk mengendalikan inflasi ke tingkat yang optimal. Penetapan kebijakan moneter ditempuh untuk

mengendalikan Jumlah Uang Beredar (JUB) diantaranya melalui intervensi di Operasi Pasar Terbuka (OPT) dan fasilitas diskonto. Bank Indonesia perlu menetapkan tingkat suku bunga acuan atau dikenal dengan *BI Rate*, ini merupakan mekanisme kebijakan moneter untuk melakukan intervensi terhadap suku bunga. Tetapi untuk lebih efektif dalam melakukan intervensi suku bunga maka Bank Indonesia menerbitkan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai instrument kebijakan moneter.

Setelah Bank Indonesia menetapkan mekanisme kebijakan moneter melalui penetapan tingkat *BI Rate* dan mengeluarkan *instrument* kebijakan moneter yaitu SBI, maka suku bunga Bank Umum baik suku bunga simpanan maupun suku bunga pinjaman akan mengikuti pergerakan *BI Rate* atau SBI. Namun dalam penelitian ini hanya dibahas mengenai suku bunga kredit KPR saja. Seperti pada penelitian terdahulu menunjukkan “bahwa suku bunga Sertifikat Bank Indonesia atau *BI Rate* berpengaruh positif terhadap suku bunga KPR” (Prasetya, 2014:1).

Dalam penelitian ini kerangka pemikiran yang dapat peneliti uraikan adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Skema Kerangka Pemikiran**

**Keterangan:**

----- Variabel yang tidak diteliti

\_\_\_\_\_ Variabel yang diteliti

### 2.3 Hipotesis

Pengertian hipotesis menurut Arikunto (2009:55) adalah alternatif dugaan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang diajukan dalam penelitiannya. Hipotesis penelitian menurut Sugiyono (2009: 96) merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan

masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori”.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran maka rumusan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah **“BI Rate berpengaruh terhadap suku bunga kredit pemilikan rumah (KPR) Bank BUMN”**.

#### **2.4 Hasil Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prasetya (2014 : 4-5) dalam jurnal nasional yang berjudul “Analisis Suku Bunga KPR: Acuan dan Faktor Penentunya Berdasarkan Jenis Bank” dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah BI Rate menjadi acuan bank dalam penetapan suku bunga (kredit pemilikan rumah) serta untuk mengetahui bagaimana sensitifitas dari BI Rate, inflasi, suku bunga deposito dan dan pihak ketiga terhadap suku bunga KPR. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode penelitian kuantitatif. Adapun metode pengambilan sampel yaitu dengan metode *cluster purposive sampling*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber antara lain BI (Bank Indonesia), BPS (Badan Pusat Statistik) dan pusat data Kontan. Data yang dihimpun lalu di olah dengan alat analisis korelasi, analisis regresi data panel, analisis elastisitas serta uji beda rata-rata. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa BI Rate menjadi acuan suku bunga bank di Indonesia. Ada hubungan antara BI Rate terhadap Suku Bunga KPR. Variabel BI Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap Suku Bunga KPR bank Umum di Indonesia.



Hasil penelitian lainnya yaitu oleh Riyadi dan Rushadi (2012 : 4-5) dalam jurnal nasional yang berjudul “Evaluasi Pengaruh *BI Rate* (SBIR), *Cost Of Loanable Fund* (COLF), *Overhead Cost* (OHC) dan *Spread* (SPR) Terhadap Tingkat Suku Bunga Kredit (SBK) Perbankan Tahun 2012” dalam penelitian tersebut bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh *BI Rate* (SBIR), *Cost of Loanable Fund* (COLF), *Overhead Cost* (OHC) dan *Spread* (SPR) terhadap Tingkat Suku Bunga Kredit (SBK) Perbankan. Objek penelitian terdiri dari 4 (empat) bank umum persero milik pemerintah, yaitu BTN, BNI, Bank Mandiri dan BRI. Data yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah data sekunder berupa laporan keuangan triwulanan, data *BI Rate* dan Suku Bunga Pinjamam periode Maret 2008 - Juni 2012. Metode analisis data menggunakan regresi data panel dengan model *fixed effect*. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa secara bersama-sama variabel SBIR, COLF, OHC dan SPR berpengaruh signifikan terhadap SBK. Semua koefisien regresi variabel bebas memiliki tanda positif yang berarti bahwa *BI Rate*, *Cost of Loanable Fund*, *Overhead Cost* dan *Spread* memiliki pengaruh positif terhadap Suku Bunga Kredit.